



**P U T U S A N**

**Nomor : 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

**TERGUGAT** Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register  
dengan Nomor : 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb. tanggal 02 Agustus  
2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2003, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah  
Nomor xxxxxx tanggal 22 September 2003) ;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan  
sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum  
dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa  
Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru,  
dan tidak pernah pindah rumah. Pada awal pernikahan,  
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama  
SUKMA RAMITA DINI, umur 6 tahun ;
4. Bahwa, sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dengan  
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  
dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan  
dengan perempuan lain bernama Kholifah Eriyani, bahkan  
antara Tergugat dengan perempuan tersebut telah menikah  
dan mempunyai anak, sedangkan Penggugat tidak bersedia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

dimadu oleh Tergugat ;

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Juli 2010, penyebabnya Tergugat melanggar janjinya untuk tidak menjalin hubungan dengan perempuan bernama Kholifah Eriyani, dan ketika Penggugat nasehati, Tergugat justru marah-marah dan kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

7. Bahwa, sejak Penggugat diserahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama lebih 24 hari lamanya ;

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb. tanggal 16 Agustus 2010 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 25 Agustus 2010 dan dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Kotabaru, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bermaterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,  
selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut,  
Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing  
menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam,  
pekerjaan karyawan PT. Indocement, bertempat tinggal di  
Desa Tarjun RT.07 Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten  
Kotabaru :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun  
yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
berjalan rukun dan baik, kemudian terjadi pertengkaran  
dan perselisihan yang disebabkan karena sejak 2 tahun  
yang lalu diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan  
perempuan lain bernama Kholifah Eriyani dan sudah  
punya anak satu;
- Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan  
lagi berhubungan dengan istri kedua tersebut, akan  
tetapi pada tanggal 9 Juli 2010 Tergugat tetap masih  
berhubungan dengan istri keduanya tersebut, akhirnya  
antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan  
Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua  
Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Lima Otoberk, RT.05, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Kholifah Eriyani dan sudah punya anak satu;
- Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan lagi berhubungan dengan istri kedua tersebut, akan tetapi satu bulan yang lalu Tergugat ketahuan masih berhubungan dengan istri keduanya tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengugat; -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karenanya terhadap perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1)



RB.g jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat, maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut : -----

- Bahwa, sikap Tergugat tidak mau hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap ;

-----  
-----

- Bahwa, saksi- saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain nama Khififah Eriyani tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan telah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa, saksi / keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

-----

- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan



tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, juga sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah tidak tentram, tidak ada rasa cinta dan kasih sayang apabila dipertahankan akan menumbuhkan madharat baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk menghindari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

timbulnya madharat yang lebih besar dapat dibenarkan menurut syariat islam ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan dalil syar'i ;

1. Al qur an surat al baqarah ayat 231 :

**و لا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا- ومن يفعل ذ لك فقد ظلم نفسه**

Artinya : “Janganlah kamu tahan (rujuk) mereka untuk memberikan kemadharatan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”

2. Dalam Kitab al- Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعذر- بتعذر- او توار- او غيبه- جاز إثباته- بالبين-**

Yang artinya: “apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian) ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0300/Pdt.G/2010/PA.Ktb

Majelis pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H oleh kami HARUN JP., S.Ag., selaku Hakim Ketua, Drs. ABDURRAHMAN, SH., MHI., dan ADE FIRMAN FATHONY, SHI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**HARUN JP., S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. ABDURRAHMAN, SH., MHI.**

**ADE FIRMAN FATHONY, SHI.**

**MSI.**

Panitera Pengganti,

**SARMADI**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya Proses Rp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	50.000 Rp
Tergugat	250.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	125.000
5. Redaksi	Rp
6. Meterai	5.000 Rp
<b>Jumlah</b>	<hr/> 6.000 <b>Rp.</b>  <b>466.000</b>